

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI MASUK OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa, obyek wisata yang tersebar di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kekayaan daerah yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat pada khususnya dengan tetap memperhatikan konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya serta upaya perlindungan dan pelestariannya;
- b. bahwa, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Masuk Obyek Wisata.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215);
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470) ;
7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3849);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3925);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI 4139);

14. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 14 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG IZIN USAHA SARANA PARIWISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Obyek Wisata adalah suatu perwujudan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta hasil budidaya manusia, baik meliputi sistem sosial, seni budaya maupun peninggalan sejarah yang menarik untuk dikembangkan serta dimanfaatkan;
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
10. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan ke obyek wisata;
11. Wisata adalah Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
13. Hutan Wisata adalah Kawasan Hutan yang dipergunakan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Taman Wisata adalah Hutan yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani maupun keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.
 - b. Taman Buru adalah kawasan hutan yang didalamnya terdapat Satwa Buru yang memungkinkan diselenggarakan perburuhan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.
14. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan atau satwa baik asli maupun buatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi;

15. Taman Wisata Laut adalah kawasan pariwisata laut dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi perlindungan, sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis biota laut serta pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terutama di manfaatkan untuk kegiatan wisata bahari;
16. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli di kelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, serta zona-zona yang diperlukan maupun yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi.
17. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pengunjung, setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memasuki obyek wisata serta kepada setiap orang yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam lingkungan obyek wisata;
18. Bendaharawan adalah bendaharawan penerima pada Dinas pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
19. Petugas pemungut adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan Penyidikan ;
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II

OBJEK WISATA

Pasal 2

Obyek Wisata di Daerah digolongkan :

- I. Obyek Wisata Pantai :
 - a. Pantai Kubu dan Tanjung Keluang;

- b. Pantai Uambang;
 - c. Pantai Sungai Bakau;
 - d. Pantai Teluk Bogam dan Tanjung Penghujang;
 - e. Pantai Keraya dan sekitarnya;
- II. Obyek Wisata Alam :
- a. Taman Nasional Tanjung Punting dan sekitarnya;
 - b. Air Terjun 7 (tujuh) tingkat;
 - c. Arung Jeram;
 - d. Gosong Sanggora;
 - e. Gosong Beras Basah;
- III. Wisata Cagar Budaya :
- a. Istana Al Norsari dan sekitarnya;
 - b. Istana Mangkubumi dan sekitarnya;
 - c. Istana Keraton dan sekitarnya;
 - d. Rumah Adat Dayak Kotawaringin Barat.

BAB III

BUKTI TANDA MASUK

Pasal 3

- (1) Setiap pengunjung yang memasuki obyek wisata diwajibkan memiliki bukti tanda masuk;
- (2) Bukti tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk satu kali masuk 1 (satu) hari;
- (3) Bukti tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Setiap sarana angkutan yang dipergunakan mengangkut pengunjung ke obyek wisata dan sekaligus digunakan sebagai sarana akomodasi dan atau bermalam diwajibkan memiliki surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap pengunjung, orang yang berjualan, mengadakan usaha, sarana angkutan yang memasuki obyek wisata baik yang berada didalam maupun di luar obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi :
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Masuk Taman nasional Tanjung Puting perorang pehari :
1. Pengunjung :
 - a) Wisatawan Mancanegara = \$ 5 / hari.
 - b) Wisatawan Nusantara = Rp. 5.000,-/hari.
 2. Peneliti.
 - a) Wisatawan Mancanegara.
 - 1 s/d 15 hari : US. \$ 20.
 - 16 s/d 30 hari : US. \$ 24
 - 1 s/d 6 bulan : US. \$ 50
 - ½ s/d 1 tahun : US. \$ 75
 - b) Wisatawan Nusantara :
 - 1 s/d 15 hari : Rp. 45.000,-/ orang
 - 16 s/d 30 hari : Rp. 75.000,-/ orang
 - 1 s/d 6 bulan : Rp. 125.000,-/ orang
 - ½ s/d 1 tahun : Rp. 200.000,-/ orang
 3. Kendaraan Air.
 - a. Kapal motor s/d 40 PK : Rp. 5.000,-
 - b. Kapal motor 41 s/d 80 PK : Rp. 15.000,-
 - c. Kapal motor diatas 80 PK : Rp. 25.000,-
 4. Pengambilan/ Snap Shot:
 - a) Mancanegara :
 - Film Komersial : US. \$ 350/ sekali
 - Video Komersial : US. \$ 300/ sekali

b) Nusantara :

- Film Komersial : Rp. 2.000.000,-/ sekali
- Video Komersial : Rp. 1.500.000,-/ sekali

b. Taman Wisata Pantai Kubu, Tanjung Keluang, Pantai Uambang, Pantai Sungai Bakau, Pantai Teluk Bogam, Tanjung Penghujan dan Keraya masing-masing sebagai berikut :

1. Pengunjung : Rp. 1.000,-
2. Sepeda : Rp. 500,-
3. Kendaraan Roda Dua : Rp. 1.000,-
4. Kendaraan Roda Empat : Rp. 2.000,-
5. Kendaraan Bus dan sejenisnya : Rp. 3.000,-
6. Kendaraan Air, Kapal Motor s/d 40 PK : Rp. 2.000,-
7. Kendaraan Air, Kapal Motor s/d 80 PK : Rp. 3.000,-
8. Kendaraan Air, Kapal Motor diatas 80 PK : Rp. 5.000,-

c. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha didalam lingkungan obyek wisata :

1. dengan cara dijajakan asongan : Rp. 500,-
2. dengan cara menetap diluar bangunan : Rp. 1.000,-
3. dengan cara menjual makanan/minuman didalam warung/ kios : Rp. 1.000,-

d. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan kios milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa tiap meter persegi/ bulan :

1. Kelas I (Permanen) : Rp. 2.500,-
2. Kelas II (Semi Permanen) : Rp. 1.500,-
3. Kelas III (Darurat) : Rp. 1.000,-

e. Bagi yang mendirikan bangunan pada tanah Pemerintah Daerah untuk berjualan atau mengadakan usaha dikenakan sewa tiap meter persegi/ bulan :

1. Kelas I (Permanen) : Rp. 1.500,-
2. Kelas II (Semi Permanen) : Rp. 1.000,-
3. Kelas III (Darurat) : Rp. 500,-

- (3) Apabila kunjungan ke obyek wisata melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), maka kepada pengunjung dikenakan tambahan Retribusi sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif yang harus dibayar untuk setiap hari kelebihan.

Pasal 6

Setiap orang yang mendirikan bangunan untuk berjualan atau mengadakan usaha dalam areal obyek wisata milik Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin dari Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan retribusi.

Pasal 7

- (1) Setiap lokasi obyek wisata di dirikan pos pelayanan retribusi, tempat parkir, dermaga dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Pembayaran retribusi untuk memasuki lokasi obyek wisata dilakukan pada pos pelayanan retribusi.
- (3) Setiap pos pelayanan retribusi ditempatkan papan pengumuman yang mencantumkan tarif retribusi untuk memasuki obyek wisata.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 8

- (1) Anak-anak dibawah umur 6 tahun, orang yang nyata-nyata bertempat tinggal di dalam lokasi obyek wisata dan pejabat yang sedang melakukan tugas atau dinas yang berkaitan dengan kepariwisataan dibebaskan dari pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Orang yang memasuki obyek wisata dengan tujuan pendidikan dan atau penelitian serta rombongan dengan jumlah sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang diberikan potongan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi yang berlaku.

- (3) Potongan retribusi dimaksud ayat (2) diberikan oleh petugas pemungut setelah pengunjung mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Pelajar/Mahasiswa dan atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan Surat keterangan dari Instansi yang bersangkutan tentang tugas pendidikan/ penelitian yang dikeluarkan.
- (4) Bentuk formulir isian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pengunjung diwajibkan menjaga kebersihan, memelihara ketertiban dan keamanan serta kelestarian lingkungan obyek wisata.
- (2) Setiap kapal yang dipergunakan mengangkut pengunjung diwajibkan menyediakan tempat pembuangan sampah dan peralatan keselamatan penumpang.

Pasal 10

- (1) Di dalam lingkungan obyek wisata dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan atau sejenisnya serta mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan tercela lainnya.
- (2) Dilarang membawa, menjual dan mengkonsumsi Narkoba atau sejenisnya, serta makanan dan minuman yang dapat memabukkan di dalam lingkungan obyek wisata.

BAB VII
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan daerah ini diancam pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;

- c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan, penyitaan benda atau barang bukti;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka ;
 - b. Pemasukan Rumah ;
 - c. Pengeledahan rumah / tempat-tempat tertutup ;
 - d. Penyitaan benda atau barang bukti ;
 - e. Pemeriksaan surat ;
 - f. Pemeriksaan saksi ;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 1993 tentang Obyek Wisata di Kabupaten

Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 10 Juni 2002.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 10 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Drs. J. DJUDAE ANOM

NIP. 530 000 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2002 NOMOR : 2, SERI : B.